



**PENETAPAN**

**Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Rusdi bin Lasinta**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Kediaman di Jalan Mr. Muh. Yamin, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Asse binti Ummarang**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Mr. Muh. Yamin, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 14 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Juli 1988 di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Darman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Arrahman, bernama Acca karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa 30 (tiga puluh) pohon cengkeh, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Daeng Situju dan Laderi;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pembelian rumah serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rusdi bin Lasinta) dengan Pemohon II (Asse binti Umbarang) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1988 di Kelurahan Pekkabata, kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**1. Maryam binti Banasyad**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Mr. Muh. Yamin, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Tante Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Rusdi bin Lasinta, sedangkan Pemohon II bernama Asse binti Ummarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak ipar Pemohon II (suami dari kakak Pemohon II) bernama Darman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun mengenai mas kawin dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pembelian rumah serta keperluan lainnya;

**2. Laderi bin Banasyad**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Jalan Mr. Muh. Yamin, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Rusdi bin Lasinta, sedangkan Pemohon II bernama Asse binti Ummarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak ipar Pemohon II (suami dari kakak Pemohon II) bernama Darman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal dan juga Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa adapun mengenai mas kawin dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah, saksi tidak mengetahui;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pembelian rumah serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 178 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri namun kedua saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya mengetahui saat menikah wali nikah Pemohon II adalah kakak ipar Pemohon II (suami dari kakak Pemohon II) bernama Darman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal dan juga Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;





- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum di dalam persidangan dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa wali dari Pemohon II adalah kakak ipar Pemohon II (suami dari kakak Pemohon II) bernama Darman, dimana kakak ipar tidak bisa bertindak menjadi wali atas adik iparnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka; maka jika dikaitkan dengan kedudukan wali Pemohon II saat menikah tidaklah tergolong didalamnya sebagai wali nasab karena status wali Pemohon II berasal dari turunan ibu kandung Pemohon II bukan dari turunan ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد  
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ  
للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم  
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal wali nikah, walaupun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.Pwl





**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriyah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Rajiman, S.H.I.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Nirwana, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Sarinah S., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	140.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2017/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)